



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional harus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan pembangunan perikanan nasional;
  - b. bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan nelayan tradisional memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah, maka perlu pengaturan di bidang perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nelayan adalah nelayan kecil.
6. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT).
7. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
8. Pemberdayaan Nelayan dan keluarganya adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
9. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan.
14. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

## **Pasal 2**

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan bertujuan untuk:

- a. kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan;
- c. usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha nelayan;
- e. perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan
- f. perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada:
  - a. data dan jumlah nelayan;
  - b. potensi sumber daya ikan di daerah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - g. aspirasi masyarakat.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Identitas khusus nelayan diberikan pada nelayan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 6**

Pemerintah Kabupaten menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Kedua Strategi dan Sasaran**

### **Pasal 7**

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. penyesuaian program antar perangkat daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan nelayan; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

### **Pasal 8**

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. mengelola data nelayan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara pemerintah kabupaten dengan nelayan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengembangkan potensi.

### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data nelayan di daerah.
- (2) Data nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
  - a. sistem informasi pembangunan daerah;
  - b. sistem informasi pengembangan usaha penangkapan ikan; dan
  - c. satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Identitas Nelayan.

- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kepemilikan Kartu Identitas Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Identitas Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN NELAYAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan di daerah.
- (2) Upaya perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitasi perizinan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. kepastian usaha;
  - d. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - e. jaminan risiko penangkapan ikan;
- (3) Upaya perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitasi Perizinan**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terhadap perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap nelayan di daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

**Pasal 13**

Pemerintah daerah menjamin memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah menyediakan prasarana perikanan dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan/atau masyarakat.

**Pasal 15**

- (1) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas pokok;
  - b. fasilitas fungsional; dan
  - c. fasilitas penunjang.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberikan kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh sarana usaha perikanan melalui :
  - a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan; dan
  - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan.
- (2) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana penangkapan ikan;
  - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
  - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) memberikan kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh sarana usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Kepastian Usaha**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah menjamin kepastian usaha bagi nelayan atas hasil penangkapan ikan dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan.
- (2) Pemerintah daerah menciptakan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan yang meliputi:
  - a. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penerapan sistem informasi pasar;
  - c. bimbingan teknis cara penanganan dan pengolahan ikan yang baik dalam sistem rantai dingin; dan
  - d. cara lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan**

**Pasal 19**

Setiap nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam  
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah mendorong penjaminan terhadap risiko penangkapan ikan terhadap nelayan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi setiap nelayan menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
  - b. memberikan bantuan premi asuransi nelayan;

- c. kemudahan akses klaim terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan; dan
- d. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan dan perusahaan asuransi.

#### **Pasal 21**

Setiap nelayan wajib turut serta dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

### **BAB IV PEMBERDAYAAN NELAYAN Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
  - d. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan serta peran perempuan dalam rumah tangga nelayan.
- (3) Dalam rangka pemberdayaan nelayan pemerintah daerah mendukung melalui Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan.

### **Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan termasuk pada rumah tangga atau keluarga nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan; dan
  - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang usaha perikanan.

## **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga Kemitraan Usaha**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek :
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. permodalan;
  - d. pemasaran;
  - e. peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
  - f. teknologi.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Badan usaha milik Negara;
  - e. Badan usaha milik Daerah;
  - f. Badan Usaha Milik Nagari ( BUMNAG )
  - g. Perusahaan swasta;
  - h. Perguruan Tinggi;
  - i. Koperasi Nelayan/Perikanan; dan/atau
  - j. Organisasi / lembaga lainnya;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi guna mendukung usaha perikanan nelayan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

**Pasal 28**

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
  - b. harga ikan;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - e. wabah penyakit ikan;
  - f. pendidikan dan pelatihan; dan
  - g. Pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Perikanan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Instansi yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Dinas Perikanan.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat dan cepat.
- (5) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, mutakhir dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Kelembagaan Nelayan**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal.

**Pasal 30**

- (1) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berbentuk :
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
  - b. kelompok nelayan;
  - c. kelompok usaha bersama;
  - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. kelompok pelestari dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau
  - f. kelompok pembudidaya ikan.
- (2) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi dan badan usaha yang dimiliki oleh nelayan.
- (3) Kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk penyelesaian masalah dalam melakukan usaha perikanan
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan;
  - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
  - d. membantu menyelesaikan masalah anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 31**

- (1) Setiap orang pribadi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi di Daerah dapat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Bentuk peran serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
  - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana perikanan yang dibutuhkan nelayan;
  - b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan nelayan;
  - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
  - e. pemagangan; dan
  - f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

**Pasal 32**

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pelaporan, dan/atau pengaduan atas pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan pelaporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem pengelolaan pelaporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 33**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

### **Pasal 34**

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai bagian pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 12 Desember 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 12 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



**YUDESRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 8 / 128 /2019)**